



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 96 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 104/PL.02.4-BA/1971/2025 tanggal 16 Juli 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024

tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1034);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



MUHAMMAD NAZIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 96 TAHUN 2025
TENTANG PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN
TAHAPAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG
TAHUN 2025

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG
TAHUN 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	Kamis, 26 Juni 2025	Kamis, 24 Juli 2025
2.	Penutupan RKDK		
	a. Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi pendaftaran	Rabu, 23 Juli 2025	Jumat, 25 Juli 2025
	b. Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran	Minggu, 24 Agustus 2025	Senin, 25 Agustus 2025
3.	Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	Dimulai Sejak Pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK.	
4.	Penyampaian LADK	Kamis, 24 Juli 2025	Kamis, 24 Juli 2025
5.	Penyampaian LADK Perbaikan	Jumat, 25 Juli 2025	Minggu, 27 Juli 2025
6.	Pengumuman LADK	Senin, 28 Juli 2025	Senin, 28 Juli 2025
7.	Periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	Kamis, 24 Juli 2025	Kamis, 07 Agustus 2025
8.	Penyampaian LPSDK	Jumat, 08 Agustus 2025	Jumat, 08 Agustus 2025
9.	Penyampaian LPSDK Perbaikan	Sabtu, 09 Agustus 2025	Sabtu, 09 Agustus 2025
10.	Pengumuman LPSDK	Minggu, 10 Agustus 2025	Minggu, 10 Agustus 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
11.	Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	Kamis, 24 Juli 2025	Sabtu, 23 Agustus 2025
12.	Penyampaian LPPDK	Minggu, 24 Agustus 2025	Minggu, 24 Agustus 2025
13.	Penyampaian LPPDK Perbaikan	Senin, 25 Agustus 2025	Senin, 25 Agustus 2025
14.	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	Senin, 25 Agustus 2025	Rabu, 27 Agustus 2025
15.	Audit Laporan Dana Kampanye	Senin, 25 Agustus 2025/Rabu, 27 Agustus 2025	Senin, 8 September 2025/Rabu, 10 September 2025
16.	Penyampaian Hasil Audit dari KAP kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 08 September 2025	Rabu, 10 September 2025
17.	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	Kamis, 11 September 2025	Sabtu, 13 September 2025
18.	Pengumuman hasil audit	Kamis, 11 September 2025	Sabtu, 13 September 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,
 KOTA PANGKALPINANG
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
 Masyarakat,

ttd.

SOBARIAN

MUHAMMAD NAZIR

